



PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN  
**INSPEKTORAT**

Jl. Dr. Setia Budhi Nomor 20 Telp. / Fax. (0271) 891147

Website: [www.sragenkab.go.id](http://www.sragenkab.go.id), E-mail: [inspektorat@sragenkab.go.id](mailto:inspektorat@sragenkab.go.id), Kode Pos: 57212

---

PERATURAN INSPEKTUR  
KABUPATEN SRAGEN  
NOMOR 91 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN AUDIT KINERJA  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN

INSPEKTUR KABUPATEN SRAGEN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka perbaikan atas sistem manajemen dalam pengelolaan program dan kegiatan perangkat daerah dilingkungan pemerintah Kabupaten Sragen sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, perlu dilakukan kegiatan audit kinerja;
- b. bahwa untuk mengetahui sejauh mana program dan kegiatan oleh perangkat daerah dapat dipertanggungjawabkan secara efisien, efektif dan ekonomis serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka perlu dilakukan suatu audit terhadap kinerja perangkat daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Inspektur tentang Pedoman Audit Kinerja Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sragen;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2014 tentang Peningkatan Kualitas Sistem Pengendalian Intern dan Keandalan Penyelenggaraan Fungsi Pengawasan Intern dalam Rangka Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sragen (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 3);
9. Peraturan Bupati Sragen Nomor 70 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2009 Nomor 70);
10. Peraturan Bupati Sragen Nomor 75 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sragen (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2012 Nomor 75).
11. Peraturan Bupati Sragen Nomor 2 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2014 Nomor 2);
12. Peraturan Bupati Sragen Nomor 28 Tahun 2015 tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Dilingkungan Inspektorat Kabupaten Sragen (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2015 Nomor 28);
13. Peraturan Bupati Sragen Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Kendali Mutu Audit Inspektorat Kabupaten Sragen (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2016 Nomor 17);

14. Peraturan Bupati Sragen Nomor 119 Tahun 2016 tentang Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Sragen (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2016 Nomor 119);
15. Keputusan Dewan Pengurus Nasional Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI) Nomor KEP-005/AAIPI/DPN/2014 tentang Pemberlakuan Kode Etik Auditor Intern Pemerintah Indonesia, Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia, dan Pedoman Telaah Sejawat Audit Intern Pemerintah Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN INSPEKTUR TENTANG PEDOMAN AUDIT KINERJA DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Inspektur ini, yang dimaksud dengan:

1. Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Sragen.
2. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah aparat yang melaksanakan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai fungsi dan kewenangannya.
3. Audit Kinerja adalah audit atas pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah yang terdiri atas aspek ekonomi, efisien, dan audit atas efektivitas serta ketaatan terhadap peraturan.
4. Ekonomis adalah meminimalkan biaya perolehan *input* yang akan digunakan dalam proses, dengan tetap menjaga kualitas dan standar yang diterapkan.
5. Efisien adalah mampu menghasilkan *output* maksimal dengan jumlah *input* tertentu atau mampu menghasilkan *output* tertentu dengan memanfaatkan *input* minimal.
6. Efektivitas adalah berkaitan dengan hubungan antara *output* yang dihasilkan dengan tujuan yang dicapai (*outcomes*).
7. *Input* adalah sumber daya dalam bentuk dana, sumber daya manusia (SDM), peralatan, dan material yang digunakan untuk menghasilkan *output*
8. *Output* adalah barang-barang yang diproduksi, jasa yang diserahkan/diberikan, atau hasil-hasil lain dari proses atas *input*.
9. *Outcome* adalah tujuan atau sasaran yang akan dicapai melalui *output*.

10. Kertas Kerja Audit yang selanjutnya disingkat KKA adalah catatan-catatan yang diselenggarakan auditor mengenai prosedur audit yang ditempuhnya, pengujian yang dilakukannya, informasi yang diperolehnya dan kesimpulan yang dibuatnya berkenaan dengan pelaksanaan audit.

## BAB. II RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Pedoman Audit Kinerja ini mengatur tentang tata cara pelaksanaan audit kinerja mulai dari tahap perencanaan sampai dengan tahap pelaporan hasil audit.

## BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 3

- (1). Pedoman ini dimaksudkan sebagai acuan APIP dalam melaksanakan audit kinerja agar APIP memiliki kesamaan persepsi dan keseragaman metodologi dalam rangka audit yang efisien dan efektif.
- (2). Tujuan pedoman ini adalah:
  - a. memberikan prinsip-prinsip dasar yang diperlukan dalam merancang, mengembangkan, dan melaksanakan audit kinerja;
  - b. menyajikan kerangka kerja proses audit kinerja yang memiliki nilai tambah;
  - c. menilai, mengarahkan, dan mendorong APIP untuk mencapai tujuan audit kinerja; dan
  - d. mempercepat peningkatan kapabilitas APIP dalam melaksanakan audit intern.

## BAB IV PEDOMAN AUDIT KINERJA

### Pasal 4

Pedoman audit kinerja adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Inspektur ini.

### Pasal 5

Ketentuan lebih lanjut mengenai petunjuk teknis audit kinerja diatur dengan Keputusan Inspektur.

BAB V  
AUDIT KINERJA  
Pasal 6

Audit kinerja adalah audit atas pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah yang terdiri atas aspek ekonomi, efisien, dan audit aspek efektivitas serta ketaatan pada peraturan.

Pasal 7

Audit kinerja merupakan audit yang tidak berulang terhadap semua aktivitas perangkat daerah, fleksibel dalam pemilihan subjek, objek, metodologi dan simpulan auditnya, memiliki perspektif normatif dan deskriptif, bersifat analitis, serta menggunakan alternatif metode pengujian dan evaluasi secara luas dalam penyelesaiannya sehingga bermanfaat baik untuk peningkatan kinerja organisasi maupun sebagai sumber informasi yang relevan bagi berbagai pemangku kepentingan dalam rangka akuntabilitas publik.

BAB VI  
PERENCANAAN AUDIT KINERJA  
Pasal 8

- (1). Perencanaan audit merupakan proses persiapan audit secara rinci berdasarkan perencanaan pengawasan APIP, sehingga pelaksanaan audit berjalan secara efisien dan efektif.
- (2). Perencanaan audit bertujuan mengumpulkan informasi untuk menentukan kebijakan awal mengenai lingkup audit, biaya, waktu, keahlian yang dibutuhkan, tujuan audit, area audit yang perlu untuk direviu secara mendalam, kriteria audit, jenis bukti dan prosedur pengujian yang diperlukan.

BAB VII  
PELAKSANAAN AUDIT KINERJA  
Pasal 9

- (1). Pelaksanaan audit kinerja bertujuan untuk mendapatkan bukti yang cukup, kompeten, dan wajar untuk mendukung temuan dan simpulan audit terkait aspek ekonomis, efisiensi, dan efektivitas.
- (2). Kegiatan dalam pelaksanaan audit kinerja meliputi pengumpulan data (*sampling*), pengujian kompetensi data, pengujian atas kriteria yang telah ditetapkan, penyusunan dan pengomunikasian konsep temuan audit, perolehan tanggapan resmi dan tertulis atas konsep temuan audit (opsional), dan penyampaian temuan audit.

BAB VIII  
PELAPORAN HASIL AUDIT KINERJA  
Pasal 10

- (1). Laporan Hasil Audit disusun berdasarkan berbagai hasil pengumpulan data dan fakta serta analisis yang didokumentasikan dalam Kertas Kerja Audit.
- (2). Laporan Hasil Audit disusun berdasarkan prinsip kehati-hatian dan mengungkapkan hal-hal penting bagi perbaikan manajemen pemerintah Kabupaten Sragen khususnya dan manajemen perangkat daerah yang diperiksa.

BAB IX  
PENUTUP  
Pasal 11

Peraturan Inspektur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sragen  
pada tanggal 10 September 2018

  
INSPEKTUR  
KABUPATEN SRAGEN  
WALYU WIDAYAT